



Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Undana Kupang

Elisabeth Sanctris Sogen¹, Reny Rebeka Masu², A. Resopijani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: sanctrissogen05@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: reny_masu@yahoo.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract : *This research was conducted in the Nusa Cendana University Kupang campus. The background to this research is that campuses are a place to study but there are also perpetrators of sexual violence. The problems studied are: (1) How is law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment, (2) What are the procedures for handling sexual violence in the Undana Kupang campus environment. This research is a descriptive analysis research using a normative juridical approach method that analyzes and examines Nusa Cendana University Chancellor's Regulation No. 8 of 2022. The research results show that: (1) Law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment has been implemented through Undana Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 and has been implemented in Undana, from this Chancellor's Regulation a special Task Force has been formed to handle the problem of sexual violence in Undana. (2) Procedures for handling sexual violence within the Undana Kupang Campus have been carried out properly by the Task Force. This shows that it is important for Undana Higher Education to require Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 is included in general courses and create a guidebook on preventing and handling sexual violence for all parties within the Undana campus.*

Keywords: *Sexual Violence; Law Enforcement; Handling Procedures*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap persoalan hidup manusia diatur dalam peraturan hukum. Setiap peraturan hukum dibentuk karena adanya masalah. Masalah yang marak terjadi di negara Indonesia salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan masalah yang sangat serius dan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat fatal. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dan menurut World Health Organization (WHO) Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi baik wanita maupun pria. Dari dua pengertian ini menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan akibat dari ancaman atau paksaan dari pelaku yang

membuat korban mengalami penderitaan berkepanjangan. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 yang terdiri dari; perilaku pelecehan fisik maupun mental yang mana di paksa untuk melakukan kontrasepsi, sterilisasi, paksa nikah, penyiksaan seksual, dieksploitasi secara seksual, budak seks, dan kekerasan seksual melalui basis elektronik.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 maret 2023, terdapat data sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus) diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494)¹.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual di Tempat Pendidikan

Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022
Di Tempat Pendidikan	14 kasus	12 kasus	18 kasus	12 kasus	37 kasus

Sumber : Data Komnas Perempuan, 2023 (Diedit)

Perguruan Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi pasal 1 Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Perguruan tinggi bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentunya civitas akademik menjadikan lingkungan perguruan tinggi atau kampus sebagai tempat untuk belajar, berekspresi, eksplorasi, dan berpendapat sesuai dengan visi dan misi kampus. Namun kampus yang dijadikan sebagai tempat pendidikan juga terdapat para pelaku kekerasan seksual, hal ini adalah fakta yang tidak bisa ditutupi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christin N. Hutagaol menulis beberapa kasus yang ditemukan di lingkungan kampus diantaranya; Kasus pelecehan seksual di Universitas Cokroaminoto Palopo, kasus Dugaan Pelecehan seksual di IAIN Kediri, kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya, dan kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UNRI². Kampus menjadi urutan ketiga dengan persentase (15%) lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) sesuai dari hasil survei Kemendikbud Ristek.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Satjipto

¹ Tim Penulis Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023)

² Christin N. Hutagaol, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 (Jakarta: Skripsi Universitas Kristen Indonesia, 2022),7.

Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan³. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia menjadi sangat penting, sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas akademi.⁴

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penulisan artikel lebih lanjut dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang. Dengan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana penegakan hukum terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Kampus Undana Kupang dan bagaimana prosedur penanganannya.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Penelitian ini dilakukan di Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pertama Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang kedua Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang melihat dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ketiga Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis penerapan hukum, kaidah hukum, isitem hukum, dan berbagai konsep yuridis, dan terakhir Pendekatan Historis (*Historical Approach*) penelitian ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan menegani isu yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan ataupun studi dokumen serta menggunakan studi arsip yang mana pengkajian terhadap peristiwa yang terdapat dalam dokumen tertentu.⁵

3. Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus di hukum. Negara Indonesia dikenal sebagai Negara hukum, yang mana setiap aturannya melindungi warga negara indonesia dari tindakan yang tidak manusiawi. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, pasal 28G ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jika ada warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku maka tercantum pula dalam KUHP pasal 285 menyatakan siapa yang melakukan kekerasan atau mengancam

³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1989) 24.

⁴ Rani Pusedikawati, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," Jurnal Hukum, 2023. (1 september) <https://review-unes.com/>

⁵ Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) 300

dengan kekerasan memaksa seorang Wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan, akan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Dan pasal 289 mengatakan siapa saja dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau orang tersebut membiarkan perbuatan cabul dilakukan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, bisa saja terjadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah bahkan di lingkungan pekerjaan. Maka dari itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tujuan yang terdapat dalam pasal 3 yaitu;

- a. Mencegah segala jenis kekerasan seksual,
- b. Merawat, menjaga, dan memulihkan korban,
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku,
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
- e. Menjamin tidak terulangnya kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan tujuan dari pasal 3 KUHP tersebut, maka hadirnya aparat penegak hukum untuk menjalankan aturan tersebut bersifat memaksa jika ada yang melanggar setiap aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain, Penyidik, Penuntut, Penasihat Hukum, dan Hakim. Tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum adalah menerima laporan, melakukan penangkapan, penyelidikan, penuntutan sampai pada putusan hakim.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan kasus yang kerap kali terjadi di beberapa kampus yang ada di Indonesia, sehingga Kementerian Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini lahir secara tegas untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Dari hasil penelusuran peneliti menemukan bahwa Universitas Nusa Cendana merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan yaitu Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini hadir dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Lembaga Pendidikan Tinggi untuk menentukan strategi dan mengambil tindakan dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar wilayah kampus; dan untuk mendorong kehidupan lingkungan yang berkemanusiaan, bermartabat, setara, komprehensif, kooperatif, dan tanpa kekerasan antara mahasiswa, pendidik, serta tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam perguruan tinggi. Maka dari itu lahirlah Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Dari hasil penelitian, Peneliti menemukan bahwa kampus Undana Kupang membentuk Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, adalah produk penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam Peraturan Rektor Undana No. 8 Tahun 2022 ini peneliti menjabarkan beberapa hal penting terkait kasus kekerasan seksual yaitu;

1. Penjelasan mengenai kekerasan seksual dan tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual,
2. Kewajiban lembaga pendidikan Universitas Nusa Cendana untuk mencegah dan menangani korban kekerasan seksual,
3. Upaya-upaya yang dilakukan lembaga pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Undana.
4. Tata cara penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Nusa Cendana.

Berdasarkan beberapa hal penting dalam Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022 diatas, maka penjelasan yang pertama terkait kekerasan seksual dan tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Rektor Undana No. 8 Tahun 2022 berbunyi “Kekerasan seksual merupakan perilaku yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat penderitaan fisik maupun mental termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud diatas tertera pada pasal 4 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana, yakni;

- a. Menyampaikan ujaran yang menindas atau menghina penampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas orang yang bersangkutan.
- b. Sengaja membuka aurat padahal tidak diijinkan korban
- c. Mengatakan ucapan-ucapan yang mengandung rayuan dengan gerak tubuh yang tidak senonoh, bercanda dan juga bersiul kepada yang bersangkutan.
- d. Menatap korban dengan cara yang seksual atau tidak nyaman.
- e. Mengirimkan teks, lelucon, gambar, potret, suara atau mungkin rekaman yang mengandung unsur seksual terhadap korban meskipun korban menghalanginya.
- f. Mengambil, merekam, atau mungkin mengambil foto serta rekaman suara dan visual korban yang mengandung unsur seksual walaupun tidak disetujui korban.
- g. Mengunggah foto tubuh korban atau data pribadi yang berpotensi mengandung unsur seksual tanpa disetujui korban; beredarnya informasi mengenai tubuh korban yang bersifat seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban.
- h. Melihat atau dengan sengaja mengintip korban yang lagi melakukan aktivitas secara diam-diam atau mungkin di ruang pribadi.
- i. Meyakinkan, memberi janji, menyarankan sesuatu, atau mengintimidasi korban untuk melakukan kompromi atas kekerasan seksual yang tidak disepakati korban.
- j. Memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat seksual.
- k. Menyentuh, meraba, bersentuhan, memegang, memeluk, mencium, atau berpotensi menggosokkan bagian tubuh tanpa persetujuan korban.

- l. Melepaskan busana korban yang mana tidak disetujui oleh korban.
- m. Meminta korban untuk melakukan kegiatan seksual
- n. mempraktikan budaya komunitas pada mahasiswa, maupun dosen serta tenaga kependidikan dengan kegiatan bernuansa seksual.
- o. Upaya pemerkosaan, namun tidak terjadi penetrasi.
- p. Melakukan pemerkosaan dengan memasukan benda lain ataupun bagian tubuh selain kemaluan
- q. mengarahkan korban agar malaukan aborsi.
- r. Memaksa dan memperdaya korban agar hamil; dan
- s. Sengaja membiarkan kekerasan seksual terjadi, ataupun ikut melakukan perbuatan tersebut.

Penegakan hukum yaitu proses mewujudkan keadilan yang dirumuskan dalam peraturan maka peneliti menganalisis bahwa penegakan hukum terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana Kupang, dengan dibentuknya Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Undana sudah memenuhi tujuan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada pasal 2 bahwa Permendikbud hadir sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. peneliti menelusuri bahwa pada tanggal 13 desember 2021 diadakan sosialisasi tentang kekerasan seksual di Undana ditemukan bahwa Undana juga salah satu Perguruan Tinggi yang terdapat juga kasus Kekerasan Seksual terlihat dari pengakuan Rektor Undana bahwa ada 3 mahasiswa Undana yang curhat ke ke Rektor bahwa mahasiswa tersebut mengalami kekerasan seksual. Disini, peneliti kesulitan menemukan data kasus kekerasan seksual karena Rektor Undana tidak menyebutkan inisial mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, dalam arti setiap peristiwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan Undana tidak dipublikasikan. Maka dari itu perlu adanya wadah untuk mengatur pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana.

Sehingga pada tanggal 8 maret 2022, Rektor Undana Mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Berdasarkan informasi yang peneliti dengar dari penjelasan Satuan Tugas Undana, Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana penegakan hukum atas kekerasan seksual dengan tugasnya sebagai berikut;

1. Membentuk Satgas dan Membuat Peraturan Internal
2. Menyediakan Fasilitas Pendampingan Korban
3. Menyediakan Fasilitas Untuk Pemulihan Korban

3.1. Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Undana Kupang

A. Pencegahan Oleh Rektor

Rektor wajib mencegah kekerasan seksual yang terjadinya di lingkungan Undana. Pencegahan kekerasan seksual oleh Rektor melalui 3 (tiga) cara yakni;

1. Pencegahan melalui pembelajaran; dengan Mahasiswa, maupun Pendidik, serta Tenaga Kependidikan diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari modul PPKS yang telah ditetapkan Undana
2. Pencegahan melalui penguatan tata kelola; dengan beberapa cara sebagai berikut;
 - a. Membentuk aturan yang membantu dalam hal penanggulangan kekerasan seksual di Undana.
 - b. Membentuk tim satgas.
 - c. Membuat aturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual
 - d. Dibatasi pertemuan antar mahasiswa dengan para pendidik di luar wilayah kampus
 - e. Memberikan tempat untuk pelayanan dalam laporan kasus kekerasan seksual
 - f. Melatih mahasiswa, para pendidik, serta tenaga kependidikan maupun warga kampus dalam kegiatan upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual,
 - g. Selalu melakukan sosialisasi pedoman terkait mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan serta warga kampus.
 - h. Memperkenalkan tanda-tanda informasi yang berisi; pelayanan terhadap kekerasan seksual dan peringatan bahwa lingkungan Undana tidak akan memberikan toleransi terkait kekerasan seksual.
 - i. Memberikan fasilitas yang layak kepada penyandang disabilitas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan akibat kekerasan seksual.
 - j. Bekerja sama dengan instansi lain terkait kegiatan pencegahan dan menangani kekerasan seksual
3. Penanggulangan melalui penguatan budaya terhadap komunitas mahasiswa, pendidik serta tenaga kependidikan; sebagai bentuk komunikasi, informasi dan memberikan pelatihan mengenai kekerasan seksual dalam hal melakukan pencegahan dan penanganan dengan sedikit kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memperkenalkan kehidupan kampus sebagai dasar bagi mahasiswa, pendidik serta tenaga kependidikan.
 - b. Organisasi mahasiswa serta,
 - c. Jaringan informasi komunikasi mahasiswa, pendidik serta tenaga kependidikan.

Peneliti menganalisis bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Undana oleh Rektor sudah diaplikasikan di lingkungan Undana sesuai peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022. Sesuai hasil penelusuran peneliti bahwa pada tanggal 10 oktober 2022 Rektor mengeluarkan surat keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1303/DK/2022 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Peneliti juga menemukan bahwa di setiap fakultas Universitas Nusa Cendana terdapat tanda informasi yang memberitahukan bahwa Undana tidak mentolerir adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana. Berdasarkan hasil telusuran peneliti pada tanggal 27 november 2022 Rektor melakukan kerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual⁶, sedangkan Pada 7 januari 2022 Rektor

⁶ Admin, "Undana dan PKBI Komit Cegah Kekerasan Seksual di Kampus," *undana.ac.id*, 27 Nov 2022, <https://undana.ac.id/2022/undana-dan-pkbi-komit-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus/>

mensosialisasi terkait peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa sesuai Permendikristek No. 30 Tahun 2021.⁷

Dari penjelasan di atas maka peneliti berkesimpulan bahwa Rektor Undana sudah menjalankan tugas sesuai Peraturan Rektor Undana No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.

B. Pencegahan Oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil telusuran peneliti di lingkungan Undana Kupang Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan oleh Lembaga Pendidikan Undana untuk ikut serta dalam pencegahan kekerasan seksual di Undana sesuai pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, “(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan Undana. (2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana tertera pada ayat (1) dengan cara; a) tidak dianjurkan melakukan pertemuan dengan mahasiswa secara individu, misalnya di luar area kampus, maupun di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan koordinator program studi. b) berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. (3) Dalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan koordinator program studi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dekan. (4) Pengesahan seperti pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan pengaturan sebagai berikut: a.) pendidik serta tenaga kependidikan mengajukan permohonan persetujuan yang dicatat maupun melalui media elektronik terkait dengan rencana pertemuan dengan mahasiswa. , dan b) izin yang dimaksud pada huruf a diajukan kepada ketua program studi jika mau diadakan pertemuan.

Dari peraturan tersebut peneliti menemukan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dosen dan Tenaga kependidikan dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan Undana yang sudah sesuai Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 sesuai bukti yang peneliti lampirkan pada gambar. Peneliti menelusuri bahwa pada tanggal 30 juni 2023, Dosen dan Tenaga Kependidikan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual⁸. Sedangkan pada tanggal 25 November 2023, penel menemukan bahwa ada kegiatan diskusi Dosen yang diikuti beberapa mahasiswa terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual berbasis kearifan lokal.

C. Pencegahan Oleh Mahasiswa

Berdasarkan hasil telusuran peneliti di Undana Kupang, mahasiswa merupakan golongan terbanyak di lingkungan kampus. Tentu saja pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa diharapkan lebih masif dari warga kampus yang lain. Sesuai dalam pasal 6

⁷ Admin, “Rektor Undana Minta Mahasiswa Miliki Empat C dalam Berorganisasi”, *undana.ac.id*, 7 Januari 2022, <https://undana.ac.id/2022/rektor-undana-minta-mahasiswa-miliki-empat-c-dalam-berorganisasi/>

⁸ Faperta, “Satgas PPKS Undana Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Dosen dan Tendik”, *faperta undana.ac.id*, 30 juni 2023, <https://faperta.undana.ac.id/2023/satgas-ppks-undana-gelar-sosialisasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-bagi-dosen-dan-tendik/>

Peraturan Rektor Mahasiswa wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual sebagai berikut;

1. Mahasiswa tidak dianjurkan untuk melakukan pertemuan dengan para pendidik maupun tenaga kependidikan secara individu, di luar area kampus ataupun di luar jam operasional kampus untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, yang tidak melalui persetujuan koordinator program studi
2. Permohonan slalu aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari Satgas Undana, bahwa untuk mencegah terjadi kekerasan seksual di lingkungan ada beberapa tindakan yang harus dilakukan adalah sbb;

1. Menyiapkan cctv di setiap tempat yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual
2. Perlunya pengadaan lampu listrik di setiap sudut jalan lingkungan Undana
3. Dalam pencegahan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan seksual sangat baik untuk membentuk pengetahuan namun harus ada kegiatan lain yang bisa membentuk sikap dan perilaku
4. Diwajibkan untuk setiap pertemuan atau kegiatan seminar harus ada materi tentang kekerasan seksual, contohnya pada kegiatan pkkmb.

Dari hasil informasi yang peneliti dapat dari Satgas tersebut menurut peneliti inilah yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi Undana dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus agar Undana lebih aman dan tidak terancam dalam kasus kekerasan seksual.

3.2. Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Undana Kupang

Berdasarkan penelusuran peneliti, penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undana kupang sudah ada dan tertuang di dalam Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana. Jika terjadi lagi kasus kekerasan seksual di lingkungan Undana maka cara penyelesaiannya sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022. Sesuai telaah peneliti dalam Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Penanganan dilakukan melalui beberapa cara yaitu; pendampingan, perlindungan, peneraan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

1. Pendampingan

Di Universitas Nusa Cendana Pendampingan dilakukan dengan beberapa cara yaitu konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani terhadap korban atau saksi yang merupakan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus. Jika korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas maka pendampingan dilakukan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan dengan persetujuan saksi atau korban jika tidak memungkinkan maka persetujuan dapat diberikan oleh orangtua atau wali korban atau pendamping.⁹

⁹ Pasal 9 Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 .

2. Pelindungan

Pemberlakuan Peraturan Rektor di Undana jika terjadi kekerasan seksual terhadap korban maka Perlindungan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dapat berupa;¹⁰

- a. Jaminan keterpaduan penyelesaian pendidikan bagi mahasiswa
- b. Kepastian melanjutkan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di Undana
- c. Jaminan keamanan dari bahaya fisik dan mental yang dilakukan oleh pelaku atau perkumpulan lain dengan terulangnya kejahatan seksual bisa dengan upaya pengungkapan pelaporan kepada kepolisian
- d. Jaminan kerahasiaan data diri
- e. Menyediakan hak dan semua fasilitas perlindungan.
- f. Memberikan akses terhadap terhadap penyelenggara perlindungan
- g. Memberi rasa aman jika perilaku penegak hukum meremehkan atau menekan stigma pada korban
- h. Melindungi korban dan pelapor dari tuntutan pidana
- i. menggugat perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Menyediakan rumah aman
- k. Jaminan keamanan dan kebebasan dari ancaman yang berhubungan dengan pernyataan yang diberikan

3. Pengenaan sanksi administratif

Universitas Nusa Cendana melarang keras terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan Undana sehingga pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan Rektor terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas. Ada 3 (tiga) jenis pengenaan sanksi administratif, yaitu;¹¹

- a. Sanksi administratif ringan
Dapat berupa; peringatan tertulis, pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- b. Sanksi administratif sedang
Dapat berupa; pemberhentian sementara dari jabatan tanpa mendapatkan hak istimewa jabatan dan bagi mahasiswa meliputi penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lain.
- c. Sanksi administratif berat
Dapat berupa; pemberhentian tetap sebagai mahasiswa dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan hukum.

Pada pasal 14 Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana, Rektor berwenang menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas dengan mempertimbangkan ;

- a. Korban adalah individu penyandang cacat

¹⁰ Pasal 10 Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022.

¹¹ Pasal 12 Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Nusa Cendana

- b. Akibat kekerasan seksual yang dialami yang bersangkutan
- c. Terlapor atau pelaku yang terungkap adalah anggota Satgas, koordinator program studi
- d. Terlapor atau pelaku adalah pimpinan universitas di lingkungan Undana.

4. Pemulihan korban

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Undana peneliti menelusuri bahwa Undana bertanggungjawab atas pemulihan korban sesuai yang tertuang jelas dalam Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 berupa; tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan rohani yang melibatkan pihak lain yakni¹²:

- a. Dokter/tenaga Kesehatan lain
- b. Konselor
- c. Psikolog
- d. Tokoh masyarakat
- e. Pemuka agama, dan/atau
- f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

Pemulihan korban dilakukan atas dasar persetujuan korban, dan proses pemulihan korban tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil penelusuran yang dilakukan, Peneliti menganalisis bahwa penanganan kekerasan seksual di lingkungan Undana Kupang sejak tanggal 8 maret 2022 sudah tertera jelas dalam Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana. Sehingga kasus kekerasan seksual yang terjadi di Undana tidak perlu khawatir untuk menyuarkan karena sudah ada wadah yang siap menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Peneliti kewalahan menemukan data kasus kekerasan seksual karena belum adanya aturan ini kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa tidak dipublikasikan sehingga peneliti sulit menganalisis kasus sesuai penegakan hukumnya yang ada dalam peraturan Rektor No, 8 Tahun 2022. Dalam artian penanganan kasus kekerasan seksual berupa mendampingi, melindungi, dikenai sanksi administratif, dan melakukan pemulihan terhadap korban menjadi peraturan yang siap diaplikasikan jika ada kasus kekerasan seksual kedepannya.

4. Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana Kupang merupakan tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan Undana. Tindakan penanganan yang dimaksud adalah penanganan terhadap pelaku maupun korban kekerasan seksual. Tujuan

¹² Pasal 15 Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Nusa Cendana

penanganan ini untuk menyelamatkan korban kekerasan seksual di lingkungan Undana, karena para korban dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Hasil telusuran menunjukkan bahwa di Universitas Nusa Cendana ada tata cara atau Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan bisa melalui mekanisme penanganan jalur peradilan hukum seperti langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan diselesaikan melalui proses hukum, selain itu Undana juga telah menyiapkan Satuan Tugas untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana jika korban tidak mau kasusnya dilaporkan pada pihak kepolisian. Hal ini menegaskan bahwa pihak universitas secara serius tidak akan membiarkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun warga kampus melakukan kekerasan seksual di lingkungan Undana dan sangat proaktif peduli terhadap para korban kekerasan seksual di lingkungan Undana. Setelah pembentukan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Universitas Nusa Cendana langsung membentuk Satuan Tugas khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual.

4.1 Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Satuan Tugas Undana.

Berdasarkan hasil telusuran peneliti Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Cendana dibentuk sejak 10 oktober 2022 beranggotakan 23 orang dengan masa bakti selama 2 (dua) tahun terhitung dari 2022 sampai 2024 sesuai Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana No.1303/DK/2022 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Satuan Tugas tersebut memiliki tugas sebagai berikut¹³;

- a. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi membuat aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
- b. Meninjau kasus Kekerasan Seksual 1 (satu) kali selama 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi.
- c. Melaporkan hasil kajian tentang kekerasan seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- d. Mensosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, disabilitas, Pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi, serta mencegah dan menangani Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus.
- e. Tetap bertindak atas kasus Kekerasan Seksual berdasarkan laporan
- f. Berkoordinasi dengan unit yang menangani penyandang disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor disabilitas
- g. Bekerjasama dengan instansi terkait perlindungan kepada korban dan saksi
- h. Mengawasi kegiatan rekomendasi dari Satgas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tugas yang tertera dalam SK Satuan Tugas Undana, peneliti menelaah bahwa Satgas juga memiliki wewenang dalam bertugas sesuai yang ada dalam pasal 27 ayat (2)

¹³ Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1303/DK/2022 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas PPKS di Lingkungan Universitas Nusa Cendana

Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Universitas Nusa Cendana dengan wenanganya sebagai berikut;

- a. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli
- b. Meminta bantuan Rektor untuk mendatangkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan
- c. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan pertimbangan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
- d. Bekerjasama dengan perguruan tinggi lain terkait dengan pengungkapan Kekerasan Seksual termasuk Korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi terkait.

Berdasarkan hasil telusuran peneliti ada mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana kupang oleh Satuan Tugas Undana. Satuan Tugas berwenang menangani laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana. Penanganan laporan kekerasan seksual melalui beberapa mekanisme yaitu; penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, dan pemulihan.¹⁴

Fakta yang ditelusuri oleh peneliti, pada tanggal 13 Agustus Undana menggelar workshop tentang mekanisme pelaporan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Undana. Hal ini membuktikan bahwa Satuan Tugas Undana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022, secara aktif menjalankan Tugas dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Nusa Cendana Kupang. Melihat Satgas Undana membangun kerjasama dengan pihak lain, peneliti menganalisis bahwa kasus kekerasan seksual di Undana tidak akan ditolerir oleh pihak kampus.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari Satuan Tugas Undana, ada beberapa prinsip kerja satgas sebagai berikut;

- a. Berpihak sepenuhnya kepada korban
- b. Kerahasiaan terhadap kasus dan identitas korban sehingga adanya sikap kepercayaan korban terhadap Satgas
- c. Satgas sebagai guru yang memiliki reputasi baik dalam tindakanya
- d. Wajah ibu dalam arti bahwa membutuhkan tindakan penanggulangan kekerasan seksual membutuhkan sentuhan dari ibu.

Berdasarkan prinsip Satgas tersebut menurut pendapat peneliti, bahwa kasus yang dialami korban bukanlah kasus yang bisa disepelekan maka dari itu ada korban yang mengalami pelecehan seksual di kampus harus berani speak up karena akan dibantu secara baik dan tega oleh Satgas Undana.

¹⁴ Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 8 Tahun 2022.

Cara menyelesaikan kekerasan Seksual oleh Satgas Undana¹⁵;

1. Penerimaan Laporan

Dari hasil telusuran peneliti dalam buku panduan Satgas Undana, Pelaporan kekerasan seksual ini dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi. Pelaporan kekerasan seksual dapat disampaikan melalui;

- a. Telepon
- b. Pesan singkat elektronik
- c. Surat elektronik
- d. Laman resmi

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pelaporan kekerasan seksual (bersifat opsional) yaitu;

- a. Surat tertulis (termasuk hasil visum)
- b. Petunjuk, misalnya tangkapan layar chat dan/atau surat elektronik
- c. Keterangan pelapor
- d. Keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan/BAP)

Respon Satuan Tugas pada laporan;

- a. Mengidentifikasi Korban atau Saksi
- b. Mengumpulkan rangkaian peristiwa kekerasan seksual dengan cara yang empatik
- c. Penilaian terhadap bukti yang dikumpulkan oleh pelapor, jika ada
- d. Menyediakan kebutuhan korban atau saksi dengan cara bantuan hukum, bantuan klinis, bantuan mental, bantuan serta bantuan digital, dan rumah aman.
- e. Menyediakan informasi mengenai hak korban atau pelapor, dengan kemungkinan akan menghadapi resiko dan rencana mengurangi resiko tersebut.

2. Pendampingan

Dalam buku panduan Satgas Undana peneliti menemukan bahwa Pendampingan Satgas ini diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai warga kampus Universitas Nusa Cendana.

Pendampingan terhadap warga kampus dilakukan di Pusat Penanganan Terpadu (PPT). Bentuk pendampingan oleh Satuan Tugas Undana sebagai berikut;

- a. Konseling
- b. Layanan kesehatan
- c. Bantuan hukum
- d. Advokasi
- e. Bimbingan sosial dan rohani

3. Perlindungan

Perlindungan merupakan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Undana terhadap korban kasus kekerasan seksual. Ada 3 hak perlindungan atas Korban yaitu;

- a. Menjamin atas kerahasiaan identitas diri

¹⁵ Satgas PPKS,EKP Mekanisme Penanganan Satgas PPKS – Undana, Universitas Nusa Cendana.2023. Kupang

- b. Meminta bantuan, keamanan atau pemulihan kepada Rektor melalui Satgas.
- c. Memiliki informasi tentang perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas

4. Penindakan

Peneliti menelusuri bahwa selain menerima laporan dan melakukan pendampingan Satuan Tugas Undana juga melakukan penindakan. Penindakan dilakukan oleh satuan tugas dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Pemeriksaan atas laporan kekerasan seksual
- b. Mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual
- c. Pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan/atau terlapor
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

Alur penindakan mulai dari pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi penanganan kekerasan seksual. Rekomendasi dengan usulan seperti;

- a. Pemulihan korban
- b. Sanksi bagi pelakunya
- c. Mencegah tindakan keberulangan
- d. Pemulihan nama baik terlapor jika kekerasan seksual tidak terbukti.

5. Pemulihan

Tahapan terakhir dari mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Undana oleh satuan tugas adalah pemulihan. Pemulihan ini dilakukan terhadap korban dan saksi pelapor.

- a. Pemulihan kepada korban
Pemulihan yang dilakukan terhadap korban berupa;
 - 1) Tindakan medis
 - 2) Terapi fisik
 - 3) Terapi psikologis
 - 4) Bimbingan sosial dan rohani
- b. Pemulihan pada orang yang memberikan laporan yang sedang stress traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*)
- c. Pemulihan terhadap dilakukan di Pusat Penanganan Terpadu (PPT) atau melalui mekanisme lain yang dibentuk PT.
Setelah penanganan dilakukan oleh Satuan Tugas, laporan tersebut akan disampaikan ke Menteri. Laporan yang disampaikan berisi;
 - a) Data kegiatan Pencegahan
 - b) Hasil survey oleh Satgas
 - c) Data pelaporan kasus
 - d) Data penanganan
 - e) Kegiatan pencegahan keberulangan

Berdasarkan mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satgas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam proses penanganan kekerasan seksual sudah ada tahap-tahap lengkap yang diatur untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Mulai dari

penerimaan laporan, pendampingan, perlindungan, penindakan, dan pemulihan merupakan alternatif yang tepat dalam menyelesaikan kasus korban kekerasan seksual. Adapun tindakan terakhir yaitu pencegahan keberulangan terhadap tindakan kekerasan seksual dengan cara memberikan sanksi yang membuat pelaku tidak mengulangi lagi tindakan kekerasan seksual ataupun melakukan kegiatan lain yang berisi menolak secara tegas tindakan kekerasan seksual di kampus

Untuk lebih memahami secara jelas mekanisme penanganan kekerasan seksual peneliti juga mendapatkan informasi dari Satgas Undana bahwa sudah ada papan informasi disetiap fakultas yang isinya alur penanganan kekerasan seksual, sehingga jika ada korban dari kasus pelecehan seksual maka dengan mudah mengikuti alur penanganan yang tertera pada papan informasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut; **1.** Penegakan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Nusa Cendana sudah di bentuk setelah hadirnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yaitu; (a) Pada 8 Maret 2022, Lahir Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Nusa Cendana. (b) Sudah di bentuk tanggal 10 Oktober 2022, Satuan Tugas Universitas Nusa Cendana dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor : 1303/DK/2022, untuk menegakan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana. (c) Sudah diaplikasikan Peraturan Rektor oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Undana sesuai dengan kewajibannya masing-masing yang tercantum dalam Peraturan Rektor No. 8 Universitas Nusa Cendana Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Undana. **2.** Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang telah ada dan melalui mekanisme penanganan kekerasan oleh Satuan Tugas dengan cara; a. Menerima laporan b. Melakukan pemeriksaan c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi d. Pemulihan

Referensi

- Admin, "Rektor Undana Minta Mahasiswa Miliki Empat C dalam Berorganisasi", *undana.ac.id*, 7 Januari 2022, <https://undana.ac.id/2022/rektor-undana-minta-mahasiswa-miliki-empat-c-dalam-berorganisasi/>
- Admin, "Undana dan PKBI Komit Cegah Kekerasan Seksual di Kampus," *undana.ac.id*, 27 Nov 2022, <https://undana.ac.id/2022/undana-dan-pkbi-komit-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus/>
- Christin N. Hutagaol, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. Skripsi, Universitas Kristen Indonesia. Jakarta. 2022.
- Faperta, "Satgas PPKS Undana Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Dosen dan Tendik", *faperta undana.ac.id*, 30 juni 2023,

<https://faperta.undana.ac.id/2023/satgas-ppks-undana-gelar-sosialisasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-bagi-dosen-dan-tendik/>

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2008

Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Nusa Cendana.

Rani Pusdikawati. "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum*, 2023. (1 september) <https://review-unes.com/>

Satgas PPKS. *EKP Mekanisme Penanganan Satgas PPKS – Undana*. Universitas Nusa Cendana. Kupang. 2023.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1989.

Tim Penulis Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta.2023.